

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab selanjutnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan aturan kebijakan sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai tindakan hukum pejabat administrasi. Substansi dari aturan kebijakan memiliki perbedaan mendasar dari segi karakteristik jika kita sandingkan dengan produk hukum lain seperti *regeling* dan *beschikking*. Hal ini melegitimasikan bahwa aturan kebijakan adalah sebuah instrumen tersendiri yang tidak bisa dipersamakan dengan instrumen hukum yang lain.
2. Paradigma pengujian *materiil* aturan kebijakan di Mahkamah Agung (MA) secara teoritikal tidak bisa dibenarkan dikarenakan pengujian aturan kebijakan seyogyanya dilaksanakan melalui eksekutif *review* melalui keberatan dan upaya administrasi di ranah *bestuur*. Namun dikarenakan tumpang tindihnya regulasi dalam peraturan sektoral MA dan peraturan perundang-undangan dan penafsiran hukum MA yang tidak tepat dalam memaknai aturan kebijakan menyebabkan aturan kebijakan secara praktikal masih dapat diuji di MA.

B. Saran

1. Untuk memperkuat kedudukan aturan kebijakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan sebuah turunan daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung hukum materiil hukum administrasi di Indonesia dalam hal mengatur diskresi pemerintahan yang masih sangat luas maknanya dan produk yang dapat dikeluarkan oleh kewenangan bebas atau diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Publik.
2. Perlu dilakukan kembali harmonisasi dan sinkronisasi dalam tataran peraturan perundang-undangan terkhusus untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal mengatur mengenai aturan kebijakan. Hal ini didasari adanya *deadlock* dalam tataran peraturan perundang-undangan yang mengatur ganda berkaitan dengan kedudukan aturan kebijakan yang ada di Indonesia
3. Perlu adanya reformasi dalam hal pembagian kamar di Mahkamah Agung dalam menguji tindakan dari pemerintah. Sinkronisasi dan harmonisasi dalam tataran peraturan sektoral MA dan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi di Indonesia. Terkhusus untuk PERMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, perlu adanya perbaikan mengenai tataran definitif mengenai peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan konstitusional MA tidak tereduksi dan MA pun secara kewenangan tidak bertindak diluar kewenangannya.\

4. Pengujian terhadap aturan kebijakan secara keilmuan dapat dimaksimalkan melalui upaya administrasi yang diatur dalam UU AP. Namun, memang harus didukung dengan reformulasi regulasi untuk melegalitaskan aturan kebijakan dalam tataran peraturan perundang-undangan.
5. Perkembangan diskursus mengenai aturan kebijakan yang masih sangat terbatas di Indonesia menyebabkan paradigma aturan kebijakan selalu saja menjadi isu tersendiri di dunia hukum, aturan kebijakan selalu menjadi “kerikil” yang harus dikaji secara terus menerus sehingga peneliti mengharapkan adanya lanjutan dari penelitian ini dimasa yang akan datang sebagai bentuk pengawasan akademisi terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang kebijakan publik.

